



**PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI



★ ★ ★ ★ ★ Oleh: ★ ★ ★ ★ ★
MIZATUL KHAULA
NPM: 21601012033

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
2020**



**PEMBAGIAN WARIS PADA KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

Mizatul Khaula

NPM: 21601012033 ★★

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2020

ABSTRAK

Khaula, Mizatul. 2020. *Pembagian Waris Pada Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Ahmad Subekti, M.Ag. Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.

Kata Kunci : Waris, Pembagian, Keluarga Islam.

Ketentuan pembagian waris bagi orang yang ditinggalkan oleh pewaris telah digariskan dalam Al-qur'an dan Hadis Nabi secara rinci dan jelas. Ayat-ayat Al-qur'an dan Hadis Nabi yang secara langsung telah mengatur kewarisan dan tanpa mengabaikan seseorang sama sekali. seperti halnya dalam pembagian waris menurut adat di keluarga Islam yakni apabila anak perempuan yang tinggal bersama orang tuanya maka dia berhak mendapatkan rumah beserta tanahnya, dan dalam sistem pembagian waris tidak dibagi secara langsung karena anak masih dibawah umur dan dibagikan ketika ahli waris sudah berumah tangga.

Dari latar belakang penelitian di atas maka peneliti memfokuskan penelitian, yakni tentang pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap sistem pembagian harta warisan pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, dan praktek pembagian waris pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan praktek pembagian waris pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan yang merupakan aktivitas penelitian fenomena yang dilakukan secara sistematis, metode wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan jalan tanya jawab secara lisan dengan sumber penelitian, dan metode dokumentasi.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris pada keluarga Islam ini masih sedikit banyak yang menggunakan hukum waris adat akan tetapi diutamakan menggunakan hukum waris Islam terlebih dahulu. Dan dalam sistem pembagiannya menggunakan apa yang sudah tercantum dalam Al-qur'an dan al-hadis bahwa laki-laki mendapatkan 2:1 dengan saudara perempuannya dan dalam pembagian Hukum Adat pembagiannya menurut masing-masing daerahnya. Prakteknya jika dari pihak keluarga ada yang belum setuju atas pembagiannya maka dibagi secara merata atau kesepakatan keluarga. Ada juga ahli waris yang keberatan atas harta warisan yang diperolehnya maka harta tersebut bisa dikasihkan kepada orang lain dengan syarat menghibahkan kepada orang yang diberi harta tersebut, akan tetapi

dalam pembagian tersebut sudah keluar dari tatanaan pembagian waris menurut hukum islam.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan sebagai berikut: Pertama, sistem pembagian harta waris sesuai hukum Islam, karena tidak ada pertengkaran antar ahli waris. Kedua dalam prakteknya masih sedikit banyak yang menggunakan hukum adat atau sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu tentang bagaimana para tokoh desa memberikan kajian atau pemahamana tentang pembagian warisan yang ada di dalam hukum Islam atau KHI yang telah diatur dalam Al-qur'an dan al-hadis.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam adalah hukum yang melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun di akhirat kelak. Segi kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk menyempurnakan hidup.

Manusia menyempurnakan hidup dengan cara melakukan pernikahan. Dalam hal ini, pernikahan yang dimaksud adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 Undang- Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam suatu hubungan manusia telah ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan. Harta warisan adalah harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islama (KHI) di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Ketentuan pembagian waris materil bagi orang yang ditinggalkan oleh pewaris telah digariskan dalam Al-qur'an dan sunah Nabi secara rinci dan jelas. Ayat-ayat Al-qur'an dan sunah Nabi yang secara langsung telah mengatur kewarisan dan tanpa mengabaikan seseorang sama sekali.

Pembagian ahli waris telah ditentukan dalam Al-qur'an baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa'/4:7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus islam juga mengakui bahwa perempuan itu merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada orang-orang arab sebelum islam, di

mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat di wariskan.

Pada masa itu pula warisan hanya di berikan kepada laki-laki dan bagi mereka yang sudah dewasa sedangkan bagi perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan warisan. Maka Allah menurunkan QS. An-Nisa’/4:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصْبَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak: tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam QS. An-Nisa'/4:13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Artinya:

“13- Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka Allah akan memasukkannya ke dalam jannah-jannah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang besar.

14- Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia di dalamnya dalam keadaan kekal dan baginya adzab yang hina.”

Ayat diatas menerangkan tentang siapa yang mentaati hukum-hukum Allah dan Rasulnya maka, Allah telah menjanjikan surga baginya dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan, maka akan masuk neraka. Secara tidak langsung Allah telah perinta umatnya membagikan harta warisan dengan menggunakan ketentuan hukum yang telah ada di dalam Al-qur'an.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 juga menjelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sebagian masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam dan memiliki bermacam-macam suku adat yang dalam pembagian waris bagi

pemeluk agama Islam. Dan disini sangatlah banyak masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama Islam dalam pembagian waris menggunakan hukum adat masing-masing. Seperti halnya di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, yang mana di masyarakat tersebut menggunakan pembagian waris dengan cara sistem adat yang ada de-
sa tersebut.

Sistem pembagian waris secara adat di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik menggunakan cara bahwa anak perempuan bungsu yang tinggal dengan orang tuanya maka dia mendapatkan tanah dan bangunannya. Akan tetapi dalam sistem pembagiannya tidak sesuai dengan QS. An-Nisa'4:176. Bahwa saudara laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari saudara perempuannya. Sedangkan dalam prakteknya saudara perempuan mendapatkan warisan lebih besar dari saudara laki-lakinya tersebut.

Harta yang di tinggalkan adalah segudang tanah dan bangunan. Warisan tersebut di bagikan menurut hukum adat. tanah warisan tersebut di jual terlebih dahulu kemudian hasil penjualan tanah tersebut di bagi kepada empat bersaudara dan seorang ibu. Akan tetapi saudara perempuan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Harta tirkah disini di bagi semua tetapi dalam pembagian harta waris ini tidak sesuai sistem pembagian yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis.

Harta pewarisan / harta tirkah disini tidak dibagi secara langsung setelah pewaris meninggal dunia melainkan harta waris disini dibagi setelah 36 tahun, karna anak-anak pewaris masih di bawah umur. Akan tetapi

minimnya pendidikan di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sehingga pembagian harta waris dibagi setelah anak-anak berumah tangga semua bahkan ada yang sudah mempunyai anak.

Melihat adanya sistem tersebut khususnya di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, maka penulis tertarik dengan kasus tersebut sehingga penulis melakukan penelitian yang akan di jadikan skripsi dengan judul : **"Pembagian Waris Pada Keluarga Islam (Studi Kasus di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)"**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah diatas, selanjutnya untuk memudahkan proses analisa, penulis membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Keluarga Islam Di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana praktek pembagian waris pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik maka pembahasan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap sistem pembagian harta warisan pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.
2. Untuk mendeskripsikan praktek pembagian waris pada keluarga Islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang pembagian waris.
 - b. Menambah referensi ilmiah dan sebagai motivasi peneliti lain yang berminat mengkaji lebih dalam terkait dengan ketimpangan pembagian hukum kewarisan.
2. Kegunaan secara Praktis

Adapun kegunaan praktis dapat mencakup tiga komponen pokok, yaitu:

- a. Bagi penulis dapat menambah pengalaman dan wawasan tentang pembahasan masalah ketimpangan pembagian waris.
- b. Bagi masyarakat dapat di gunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk meninjau kembali dan memperbaiki sistem pembagian waris yang

sudah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis dan agar memahami pembagian waris di Dusun Wonokoyo.

- c. penelitian ini menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di Perpustakaan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Serta bisa menjadi sumber referensi untuk meneliti lebih lanjut tentang Poligami. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian yang relevan dengan kompetensi mahasiswa Fakultas Agama Islam yang berhubungan dengan Poligami.

E. Definisi Operasional.

1. Pembagian

Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2008;117)

2. Waris

Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Seperti: asli waris sesungguhnya, anak istri. Karib waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Sah penerima warisan yang sah berdasarkan hukum (agama, adat). KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2008;1617)

3. Keluarga

Ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. kaum -- sanak saudara kaum kerabat. satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2008)

4. Islam

agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. yang berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt. KBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2008)



BAB VI

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Keluarga Islam Di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sesuai dengan hukum Islam yang telah diatur di dalam Al-qur'an dan al-Hadis yaitu laki-laki dan perempuan berhak atas harta peninggalan pewaris dan adapun pembagiannya laki-laki mendapatkan 2:1 dengan saudara perempuannya. Sedangkan pembagian waris secara Hukum Adat di bagikan kepada anak kandung, anak angkat, janda dan duda dalam pembagiannya di sesuaikan dengan pembagian waris menurut adat tempatnya masing-masing. karena inti dari pembagian warisan di dalam syariat islam adalah saling merasa puas atas hasil pembagian waris dan adil dalam mendapatkan harta warisan tersebut. Tidak ada pertengkaran dari para ahli waris dan sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama.
2. Praktek pembagian waris pada keluarga islam di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dalam praktek pembagian waris disini sangat bervariasi ada yang menggunakan hukum pembagian waris Islam akan tetapi banyak juga yang menggunakan hukum adat (dibagi merata) antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk harta rumah beserta isinya biasanya jatuh kepada anak yang merawat orang tuanya.

B. Saran

Peneliti harus lebih meningkatkan kejelian dan pengetahuan tentang keilmuan pembagian waris hukum islam maupun hukum adat supaya bisa paham betul dan mengaplikasikan apa yang diperoleh selama penelitian dalam dunia waris.

Kepada para ulama seharusnya mengadakan pengajian atau kajian tentang pengertian pembagian waris yang sudah tercantum di dalam hukum Islam dan KHI agar lebih mempertimbangkan yang sesuai dengan peraturan agama yang sudah diatur di dalam Al-qur'an dan al-hadis.



DAFTAR RUJUKAN

- Abubakar, zainal abidin. (1993). *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama. Cet III*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.
- Ali Ash-Shabuni. (1955). *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shiddieqy Hasbi. (2001). *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Athoillah, Mohammad. (2013). *Fikih Mawaris*. Bandung: Yrama Widya.
- Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Firdaweri. (Juli 2015). “*Konsep Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, *Al-Adalah*. Vol. 7 No. 2.
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusumo, H. (2015). *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harun, Rachmat. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Wacana prima
- Hasan, A. (1981). *Al-Faraidh*. Jakarta: Tintamas.
- Hasan, Iqbal. (2003). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Graha Indonesia.
- Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Mesir, “*Ahkam Al-Mawarits Fi Al-Fiqhi Al-Islam*”, diterjemahkan Addys Aldizar. Fathurrachman. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004),.
- Moleong, J Lexy, (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhibbin, Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mujieb, M. Abdul, dkk (1994). *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus
- Murni, Wahid. (Juli 2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*. Malang.
- Rahmat, Pupu Saeful. (Januari-Juni 2009) *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>, diakses 31 Desember 2019.
- Rusyd, Ibnu. (2002). *Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Bidayatul Mujtahid, Juz. 3)*. Jakarta: Pustaka Imami.
- Saebani Ahmad Beni. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sayid Sabiq. (1983). *Fiqh Sunah*, Beirut: Darul Fikry.
- Setiady Tolib. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Sofiyan. (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, Ahmad (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiyah: Kebinekaan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma.
- Subekti, Prof. SH, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Taqdir Qodratillah, Dkk (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. (1983). *jus II, Kifayatul Ahyar*. Bandung: Syirkatul Ma'arif.
- Vollmar H.F.A. (1992) *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: CV Rajawali.
- Wignojodipoero, Soerojo. (1988) *Pengantar dan Asas -Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung
- https://gresikkab.go.id/sidesa/desa_menganti diakses pada hari Kamis tanggal 26 maret 2020 jam 10:10

https://id.wikipedia.org/wiki/Menganti,_Gresik diakses pada hari Kamis tanggal 26 maret 2020 10:32

Rahmat, Pupu Saeful. (Januari-Juni 2009) *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>, diakses 31 Desember 2019.

Rusyd, Ibnu. (2002). *Analisis Fiqih Para Mujtahid (Terjemah Bidayatul Mujtahid, Juz. 3)*. Jakarta: Pustaka Imami.

Saebani Ahmad Beni. (2009). *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sayid Sabiq. (1983). *Fiqh Sunah*, Beirut: Darul Fikry.

Setiady Tolib. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam kajian kepastakaan*. Bandung: Alfabeta.

Siregar, Sofiyan. (2017). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.

Subekti, Ahmad (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhshiyah: Kebinekaan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma.

Subekti, Prof. SH, (1995) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugono, Taqdir Qodratillah, Dkk (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. (1983). *jus II, Kifayatul Ahyar*. Bandung: Syirkatul Ma'arif.

Vollmar H.F.A. (1992) *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: CV Rajawali.

Wignojodipoero, Soerojo. (1988) *Pengantar dan Asas -Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung

https://gresikkab.go.id/sidesa/desa_menganti diakses pada hari Kamis tanggal 26 maret 2020 jam 10:10

https://id.wikipedia.org/wiki/Menganti,_Gresik diakses pada hari Kamis tanggal 26 maret 2020 10:32